

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.14...../PUU-.....xvii.....-...../20.....19.....	
Hari :.....Senin.....	
Tanggal :.....4 Maret 2019.....	
Jam :.....09.59.....	

Jakarta, 4 Maret 2018

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Nomor tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) *terhadap* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami para Advokat yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk adalah para Advokat pada kantor IHZA & IHZA Law Firm beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav 88, Kuningan Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

1. Nama Lengkap : **Munafri Arifuddin, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, RT 002, RW 003, Kel. Sawerigading, Kecamatan Unjung Pandang Kota Makassar:

2. Nama Lengkap : **drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Domba Lr 21 A Nomor 06, Kota Makassar.

Keduanya merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-

Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 dan berdasarkan pula kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pemohon melalui Permohonan ini memohonkan kepada Mahkamah agar melakukan pengujian atas frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) *terhadap* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini serta Alasan-Alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar argumentasi Yuridis Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

3. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon untuk menguji frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) yang senyatanya adalah peraturan perundang – undangan berbentuk undang – undang terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa oleh karena objek peraturan perundang-undangan yang pemohon ajukan untuk diuji adalah sebuah Undang-Undang, sementara berdasarkan uraian poin 1 sampai poin 3 di atas, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia". Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan "yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama";
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang

yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

7. Bahwa Pemohon dalam hal ini Munafri Arifudin S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal masing-masing adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum yang sama yakni sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, dimana saat itu Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tercatat diikuti dua pasangan Calon yakni: (1) Pasangan Nomor urut 1 (satu) Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dan (2) Pasangan Nomor urut 2 (dua) Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham. Belakangan keluar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 21 Maret 2018 dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat karena dijatuhkan sanksi diskualifikasi sehingga Pasangan Calon yang memenuhi syarat hanyalah Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon);
8. Bahwa Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.01-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018, dan berikut pula Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 27 April 2018, sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Makassar Tahun 2018 yang semestinya diikuti dua pasangan calon terpaksa diikuti satu pasangan calon saja yakni diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Munafri Arifudin S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Pemohon) melawan Kolom Kosong (KoKo);

9. Bahwa Setelah pemilihan dilangsungkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 264.245 (*dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima*) suara, sementara Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 300.795 (*Tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima*) suara. Atas keputusan KPU tersebut, Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, dan melalui putusan Nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Mahkamah telah menyatakan Permohonan Pemohon tersebut "tidak dapat diterima" sehingga Pemohon tetap dinyatakan kalah melawan Kolom Kosong (KoKo) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang lalu;
10. Bahwa dengan kalahnya Pemohon atas Kolom Kosong (KoKo) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang lalu, maka telah berlakulah ketentuan pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan "*Jika Perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya*". Sejalan dengan itu, ketentuan pasal 54D ayat (3) juga menyatakan "*Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang – undangan*". Apabila dalam pemilihan berikutnya itu tidak kunjung ada pasangan calon yang terpilih, maka dengan dasar ketentuan Pasal 54D ayat (3) "*Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota*";
11. Bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, baik dalam batang tubuh pasal yang lain maupun dalam penjelasannya, sama sekali tidak memberikan penjabaran yang lebih mendetail dan tegas atas makna frasa "*pemilihan berikutnya*" yang terdapat dalam pasal 54D ayat (2) dan dalam ayat (3) sebagaimana diuraikan di atas. Dengan tidak adanya penjelasan yang pasti atas makna dari "*pemilihan berikutnya*" tersebut, maka Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki ruang yang besar untuk menafsirkan sendiri sesuai kepentingan



pelaksanaan tugasnya di lapangan. Ruang Penafsiran yang besar dan tanpa batasan itu sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab tidak ada Batasan yang pasti akan kemana penafsiran itu diarahkan. Penyelenggara diberikan ruang bebas untuk dapat menafsirkannya sesuka hati tanpa peduli apakah hal itu justru akan merugikan hak konstitusional peserta pemilihan termasuk Pemohon;

12. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pemilihan dengan satu pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 13 Tahun 2018"). Pasal 25 ayat (1) ketentuan tersebut menyatakan "*Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya*". Sementara Pasal 25 ayat (2) nya menyatakan "*Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun Komisi Pemilihan Umum melalui peraturannya telah menegaskan bahwa "*pemilihan berikutnya*" itu sebagai pemilihan kembali pada periode serentak periode berikutnya, namun pengaturan itu tetap tidak menghilangkan sifat multi tafsir dari frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam pasal 54D ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sebab ketentuan pelaksana tersebut tetap tidak dapat menjawab apakah pemilihan berikutnya itu adalah pemilihan ulang satu pasangan calon melawan Kolom Kosong (KoKo) untuk kedua kalinya meskipun pelaksanaannya dilakukan dalam periode bersamaan dengan pemilihan serentak berikutnya, ataukah pemilihan berikutnya itu dimaknai sebagai pemilihan yang benar-benar baru yang dibuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya termasuk pasangan calon Pemohon dan bakal calon lain yang ingin mendaftar. PKPU Nomor 13 Tahun 2018 juga tidak mampu menjawab persoalan normatif lainnya seperti apakah Pasangan Calon Tunggal yang diperbolehkan ikut kembali dalam pemilihan berikutnya itu harus mengikuti semua tahapan dari awal sehingga harus mengulang pendaftaran, dan dilakukan verifikasi pencalonan agar dapat ditetapkan kembali sebagai pasangan calon atau tidak? Kesimpangsiuran ketentuan ini meskipun terkesan hal teknis, bukanlah persoalan teknis implementasi suatu undang



– undang namun jelas merupakan persoalan normatif konstitusional sebab berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional pasangan calon untuk dapat tidaknya mengikuti pemilihan berikutnya setelah sebelumnya dinyatakan kalah melawan Kolom Kosong (KoKo);

14. Bahwa apabila penyelenggara menafsirkan Pemilihan berikutnya itu sebagai pemilihan yang benar-benar baru dan dibuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya termasuk pasangan Pemohon, maka di sanalah kerugian konstitusional Pemohon akan muncul. Pemohon yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai satu-satunya pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 harus mengulang semua proses pemilihan dari awal. Pemohon harus mengumpulkan persyaratan dan mengikuti verifikasi seperti calon pendaftar baru untuk ditetapkan kembali sebagai pasangan calon. Selain itu, Pemohon juga kembali ke kondisi yang tidak pasti lantaran dalam proses pendaftaran dan verifikasi itu Pemohon bisa jadi tidak lolos verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam pemilihan berikutnya itu;
15. Bahwa dengan demikian, berlakunya frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54 D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 secara multi tafsir jelas berpotensi mendatangkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yakni berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dalam Pemilihan satu Pasangan Calon. Kerugian konstitusional itu memang bersifat potensial namun menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi menimpa Pemohon. Pemilu berikutnya sudah pasti akan dijalankan penyelenggara pada tahun 2020 dan apabila frasa "*pemilihan berikutnya*" itu tetap berlaku secara multi tafsir maka potensi kerugian itu benar – benar sudah di depan mata. Karena itu, apabila Mahkamah dapat memutus permohonan ini dengan mengakhiri sifat multi tafsir atas pasal tersebut, maka dapat dipastikan potensi kerugian itu tidak akan pernah terjadi. Atas dasar itu nyatalah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian Pemohon dengan berlakunya pasal – pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Oleh karenanya Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

III. ALASAN DAN ARGUMENTASI YURIDIS PERMOHONAN

- A. PEMAKNAAN FRASA “PEMILIHAN BERIKUTNYA” DALAM PASAL 54D AYAT (2) DAN AYAT (3) JUNCTO AYAT (4) UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 SEBAGAI PEMILIHAN YANG SAMA SEKALI BARU DAN BERDIRI SENDIRI JELAS BERTENTANGAN DENGAN KONSEP PEMILIHAN SERENTAK;**
16. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum tersebut membawa konsekuensi yang besar yakni bahwa segala tindak tanduk negara ini harus berjalan di atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud itu adalah sejalan dengan makna negara hukum yang disebutkan oleh F. Julius Stahl yang dikenal dengan sebutan *recht staat* di Eropa Kontinental atau *Rule of Law* bagi negara-negara Anglo Saxon system, adalah sistem negara yang memiliki ciri khas dimana dua diantaranya adalah “*pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang*” dan “*Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar*”. Negara kita telah memasukkan agenda perlindungan HAM di dalam Konstitusi, karena itu hak-hak yang dijamin dalam konstitusi itu disebut pula dengan istilah hak konstitusional;
 17. Bahwa sebagai sebuah negara berdasar atas hukum, kepastian hukum adalah suatu kondisi yang sangat penting untuk dijamin. Hal ini lantaran setiap tindak tanduk negara hukum akan dilakukan dengan dasar dan produk hukum itu sendiri. Karena itu, kepastian makna sebuah peraturan perundang-undangan yang berfungsi menguraikan dan menjabarkan norma-norma konstitusi menjadi amat penting untuk dijaga. Terlebih dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warga negara, suatu undang-undang akan dijadikan dasar bagi peraturan pelaksana / teknis di bawahnya, tak terkecuali dalam hal pemenuhan hak-hak politik warga negara khususnya kepesertaan seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai calon Kepada Daerah dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan / atau Walikota;
 18. Bahwa sebelumnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, Mahkamah telah menyatakan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5678) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian "*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*". Dengan putusan ini, Mahkamah telah menetapkan bahwa Pemilihan Satu Pasangan Calon telah diakui pula sebagai Pemilihan dan dapat dilaksanakan layaknya kontestasi pemilihan pada umumnya;

19. Bahwa menindaklanjuti putusan tersebut, Pembuat Undang-Undang kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana didalamnya berlaku ketentuan Pasal 54 C dan Pasal 54 D yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 C

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- 1. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
- 2. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- 3. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*

4. *sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau*
 5. *terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.*
- (2) *Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.*
 - (3) *Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.*

PASAL 54 D

- (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah;*
- (2) *Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya;*
- (3) *Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan;*
- (4) *Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU;*

Dalam menjalankan pemilihan dengan satu pasangan calon Penyelenggara telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, dimana pasal 22 dan pasal 25 nya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kota Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;*
- (2) Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.*

Pasal 25 ayat (1) dan (2)

- (1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya;*
- (2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

20. Bahwa jika kita membaca ketentuan Pasal 54C dan Pasal 54D Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan membaca ketentuan pasal 22 dan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 di atas, sekilas memang tidak ada persoalan hukum yang berarti. Akan tetapi jika menelisik lebih, maka frasa "*pemilihan berikutnya*" itu ternyata sama sekali tidak terdapat penjabaran pengaturan yang mendetail atau penjelasan yang memadai yang memberikan kepastian hukum. Tidak satupun ditemukan Pasal yang menjabarkan apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya tersebut, bahkan Penjelasan Pasal 54D ayat (2) yang tertuang pada bagian penjelasan di bagian akhir undang-undang tersebut juga hanya memuat keterangan "Cukup Jelas". Meskipun ketentuan pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2018 telah menegaskan bahwa "*pemilihan berikutnya*" itu sebagai pemilihan kembali pada periode serentak periode berikutnya, namun pengaturan itu tetap tidak menghilangkan sifat multi tafsirnya lantaran tidak mampu menjawab persoalan normatif mengenai apakah Pasangan Calon Tunggal yang diperbolehkan ikut kembali dalam pemilihan berikutnya itu harus mengikuti semua tahapan dari awal sehingga harus mengulang pendaftaran, dan dilakukan verifikasi pencalonan agar dapat ditetapkan kembali sebagai pasangan calon atau tidak?.



21. Bahwa karena tidak terdapat rujukan yang pasti untuk memaknai frasa tersebut, maka frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi dapat ditafsirkan bermacam-macam. Sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian kedudukan hukum pemohon, ketentuan itu setidaknya dapat ditafsirkan menjadi dua pemaknaan berikut: (1) *Pertama*, pemilihan berikutnya yang dimaksud adalah pemilihan ulang untuk kedua kalinya antara pasangan calon yang sebelumnya kalah melawan Kolom Kosong (KoKo). (2) *Kedua*, pemilihan ulang itu dapat pula dimaknai sebagai pemilihan ulang yang benar-benar baru dan dibuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana dikatakan "*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis*";
22. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut "Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015") telah menegaskan bahwa "*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis*". Dalam pelaksanaannya, Pembuat undang – undang telah menetapkan prinsip pelaksanaan dari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama wakilnya masing-masing dilakukan secara serentak sebagaimana pasal 3 ayat (1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan "*pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*";
23. Bahwa tidak hanya menetapkan pemilihan dilangsungkan secara serentak atau bersamaan, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016



juga telah menetapkan waktu – waktu yang disebutkan secara eksplisit untuk setiap periode pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak itu. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 yang lalu misalnya, dasar hukum penyelenggaraannya adalah pasal 201 ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana dikatakan “*Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018*”. Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar sebelumnya memang habis pada tahun 2018, sehingga Pemungutan suara untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode selanjutnya betul-betul dilaksanakan pada tahun yang sama sesuai pasal 201 ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni dilaksanakan bersama daerah-daerah lain dalam gelombang pemilihan serentak pada tahun 2018;

24. Bahwa dalam perjalanannya, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 lalu dilaksanakan dengan satu pasangan calon melawan Kolom Kosong (KoKo) dan pemilihan dengan satu pasangan calon itu, menghasilkan Kolom Kosong (KoKo) keluar sebagai pemenang. Ketentuan pasal 201 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 menjabat sampai tahun 2023*”. Meski Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 lalu dimenangkan oleh Kolom Kosong (KoKo), namun tidak mungkin ia dilantik menjadi pejabat walikota dan wakil walikota terpilih. Karena itu, dalam kondisi demikian dimana Pasangan Calon tunggal itu yang menjadi pihak yang kalah maka berlakulah ketentuan pasal 54D (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni akan dilangsungkan “*pemilihan berikutnya*” dimana pemilihan itu akan “*....diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang – undang*”;
25. Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kota Makassar yang disampaikan kepada media (*terlampir*), pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar berikutnya itu agar tidak mengganggu agenda Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, akan dilaksanakan pada tahun 2020. Atas dasar itu, pertanyaan hukum yang harus dijawab dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar berikutnya yang menurut KPU Kota Makassar akan dijalankan pada tahun 2020 itu adalah Pemilihan satu pasangan calon sebagaimana pasal 54C dan Pasal 54D Undang – Undang Nomor 10



Tahun 2016 antara Pemohon melawan Kolom Kosong (KoKo) untuk kedua kalinya ataukah Pemilihan serentak yang sama sekali baru yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam poin 22 di atas?;

26. Bahwa di sisi lain, tahun 2020 sebagai tahun dimana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar berikutnya akan dilangsungkan itu, oleh pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah ditetapkan pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai tahun bagi daerah – daerah lain nya untuk menyelenggarakan pemilihan serentak gelombang berikutnya pasca tahun 2018. Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan hal ini dimana dikatakan "*Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020*". Atas dasar itu, pemilihan serentak pada tahun 2020 telah ditentukan secara pasti yakni diselenggarakan hanya untuk Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2015 saja;
27. Bahwa apabila penyelenggara memilih memaknai frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai pemilihan serentak yang sama sekali baru dan berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 sehingga ia bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh siapapun yang memenuhi persyaratan, maka pemaknaan itu akan berbenturan dengan pemilihan serentak yang diatur dalam pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur pemilihan serentak dalam periode yang spesifik. Pemilihan serentak tahun 2020 telah diatur dalam pasal 201 ayat (6) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni khusus untuk memilih pengganti walikota dan wakil walikota yang dipilih tahun 2015. Sementara Ir. H Mohammad Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal selaku Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya adalah pasangan calon hasil pemilihan tahun 2014 dan masa jabatannya berakhir tahun 2018. Atas dasar itu, pemilihan walikota dan wakil untuk menggantikan keduanya dilangsungkan pada tahun yang sama ketika periode keduanya berakhir yakni pada tahun 2018 sesuai pasal 201 ayat (4) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016;

28. Bahwa selain berbenturan dengan pemilihan serentak gelombang tahun 2020, pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar yang akan dilangsungkan tahun 2020 nanti adalah bagian tak terpisahkan dari pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 dengan satu pasangan calon yang dijalankan menurut ketentuan Pasal 54C dan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penyelenggaraannya bukan dalam rangka mengganti pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang habis masa jabatannya melainkan sebagai konsekuensi yuridis dari pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana pemilihan satu pasangan calon yang dijalankan tidak menghasilkan calon terpilih sama sekali. Karenanya perlu diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang – undangan;
29. Bahwa ketentuan pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023*". Sementara untuk pemilu serentak tahun 2020 masa jabatannya diatur pasal 201 ayat (7) dimana dikatakan "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*". Dengan dasar itu, Pemilihan berikutnya itu jelaslah tidak dapat dipandang sebagai pemilihan serentak yang sama sekali baru dan terbuka untuk semua orang, sebab jika demikian maka ia akan disamakan dengan pemilihan serentak gelombang tahun 2020 yang pada nya terdapat periodisasi masa jabatan tersendiri yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Memasukkannya sebagai bagian Pemilihan serentak tahun 2020 sama artinya dengan mengesampingkan dan menghapus periodisasi masa jabatan gelombang Pemilihan serentak tahun 2018 yang diatur pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa makna pemilihan berikutnya itu secara filosofis memang lebih dekat kepada Pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan Kolom Kosong (KoKo) untuk yang kedua kalinya. Pemilihan itu tidak dapat dibuat terbuka dan dapat diikuti oleh semua orang selain dari dua calon sebelumnya (pasangan calon tunggal dan Kolom Kosong) saja, sebab ia akan berbenturan dengan konsep pemilihan serentak gelombang tahun 2020 sehingga ia bukanlah Pemilihan serentak yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015. Upaya memaknainya sebagai pemilihan yang sama sekali baru dan berdiri sendiri akan membuat nya berbenturan dengan konsep

pemilihan serentak yang telah ditentukan secara spesifik dalam pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan akan merubah periodisasi masa jabatannya secara tanpa dasar sehingga jelas menimbulkan ketidakpastian hukum;

31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, nyatalah bahwa pemaknaan frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54 D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai pemilihan yang sama sekali baru dan berdiri sendiri jelas bertentangan dengan pemilihan serentak itu sendiri khususnya pemilihan serentak yang sudah ditentukan akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian nyatalah bahwa pemaknaan demikian telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemaknaan itu hanya akan tetap konstitusional sepanjang dia dimaknai kepada makna awal yakni sebagai Pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan Kolom Kosong (KoKo) untuk yang kedua kalinya;

B. PEMAKNAAN FRASA "*PEMILIHAN BERIKUTNYA*" DALAM PASAL 54D AYAT (2) DAN (3) *JUNCTO* AYAT (4) UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 SEBAGAI PEMILIHAN YANG SAMA SEKALI BARU DAN BERDIRI SENDIRI JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS ADIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

32. Bahwa selain bertentangan dengan konsep pemilihan serentak sebagaimana diatur pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemaknaan frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54 D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai pemilihan serentak yang sama sekali baru dan berdiri sendiri sehingga bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh siapapun yang memenuhi persyaratan, jelas akan berakibat pada tahapan penyelenggaraan pemilihan yang akan diulang kembali sejak awal. Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat dalam Pemilihan, setiap bakal calon haruslah mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 sedari awal yang terdiri sejak pengumuman, pendaftaran pasangan calon, Penelitian persyaratan calon dan baru tahapan penetapan pasangan calon;

33. Bahwa apabila pemilihan berikutnya itu dimaknai sebagaimana demikian, maka konsekuensi pendaftaran itu akan berlaku bagi semua orang yang ingin ikut serta dalam pemilihan termasuk pula pasangan calon tunggal yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat yang ingin mengikuti pemilihan berikutnya itu. Pasangan calon tunggal yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang telah memenuhi syarat itu harus rela melepaskan statusnya dan karena nya wajib mengikuti tahapan sedari awal dimulai dari pendaftaran pasangan calon. Setelah pendaftaran ia lakukan, maka persyaratan yang ia masukkan akan diteliti ulang kembali kelengkapannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Setelah penelitian itu dilakukan maka barulah tahapan selanjutnya akan dilakukan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
34. Bahwa ketentuan pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut “Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015”), telah menentukan asas penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis yakni salah satunya berdasarkan “*asas adil*”. Pemaknaan frasa “*pemilihan berikutnya*” dalam Pasal 54 D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas jelas akan mendatangkan ketidak-adilan bagi Peserta pasangan calon yang sebelumnya kalah melawan Kolom Kosong (KoKo). Pasangan calon tunggal tersebut harus merelakan status kepesertaannya dengan melakukan pendaftaran ulang dari awal. Dan semua syarat yang didaftarkan itu juga akan dilakukan verifikasi ulang. Jika dibandingkan dengan para bakal calon lain yang baru pertama kali mendaftar, maka apa yang dialami oleh pasangan calon tunggal ini jelaslah tidak adil, sebab ia harus mengalami proses pendaftaran dan verifikasi secara ganda (sebanyak dua kali) sementara bakal calon peserta lain yang baru mendaftar pertama kali hanya menjalani 1 (satu) kali proses saja. Itupun tidak menjamin pasangan calon tunggal itu lolos memenuhi syarat. Bisa jadi setelah diverifikasi malah berbalik dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon;
35. Bahwa apabila penyelenggara betul – betul melaksanakan pengulangan proses pendaftaran dan verifikasi bagi Pasangan calon tunggal, maka pada saat yang sama hal itu secara hukum bermakna bahwa Penyelenggara telah men-delegitimasi keberlakuan keputusannya sendiri yang sebelumnya telah menetapkan pasangan calon tunggal itu memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Dengan proses pendaftaran

dan verifikasi yang diulang itu, maka Penyelenggara secara sadar telah menghilangkan atau menghapus hak konstitusional pasangan calon tunggal yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan di atas, nyatalah bahwa pemaknaan frasa "pemiliha berikutnya" dalam Pasal 54 D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai pemilihan yang sama sekali baru dan berdiri sendiri jelas bertentangan dengan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis yang berdasarkan asas adil sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015. Atas dasar itu, nyatalah bahwa pemaknaan yang demikian telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemaknaan itu hanya akan tetap konstitusional sepanjang Mahkamah menafsirkannya dengan mengembalikan kepada makna asalnya yakni sebagai Pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan Kolom Kosong (KoKo) untuk yang kedua kalinya;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan dari poin I, II, dan III di atas, perkenankanlah Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54 D ayat (2) dan (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *bertentangan dengan* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong (KoKo) untuk kedua kalinya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.



Gugum Ridho Putra, S.H. M.H.



Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.